

PERTAMBANGAN RAKYAT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN BERBASIS PANCASILA

People's Mining as an Effort to Realize a Welfare State Based on Pancasila

BUANA SJAHBOEDDIN*, DHANISWARA K. HARJONO, BERNARD NAINGGOLAN**, dan DIAN P. SIMATUPANG****

Program Pascasarjana Doktor Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Jalan Diponegoro No. 84-86, Jakarta Pusat, Indonesia

Korespondensi email: awan.sjahboeddin@alumni.ui.ac.id

*Kontributor Utama, **Kontributor Anggota

ABSTRAK

Indonesia secara konstitusional menganut negara kesejahteraan berbasis Pancasila yang mewajibkan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, pertambangan rakyat masih didominasi oleh praktik informal dan pertambangan tanpa izin (PETI), yang menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan secara luas. Data nasional menunjukkan ribuan lokasi PETI di Indonesia, sementara kasus PT Timah memperlihatkan bagaimana pertambangan ilegal oleh masyarakat berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan estimasi kerugian negara lebih dari Rp300 triliun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kebijakan kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi studi kasus Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan antara desain normatif pengaturan pertambangan rakyat dan implementasinya. Secara nasional telah ditetapkan 1.216 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), namun praktik ilegal tetap masif. Di Gorontalo, dari 63 WPR yang ditetapkan, hanya satu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terbit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat mendukung kesejahteraan masyarakat melalui percepatan formalisasi, penguatan kapasitas daerah, integrasi perlindungan lingkungan, dan koordinasi pusat-daerah sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kata kunci: negara kesejahteraan, Pancasila, pembangunan berkelanjutan, pertambangan rakyat, regulasi pertambangan.

ABSTRACT

Indonesia constitutionally adopts a Pancasila-based welfare state that mandates state control over natural resources for the greatest prosperity of the people. However, people's mining remains largely dominated by informal and illegal activities (pertambangan tanpa izin/PETI), resulting in significant state losses and widespread environmental degradation. National data indicate thousands of PETI locations across Indonesia, while the PT Timah case illustrates how prolonged illegal community mining has contributed to severe environmental damage and estimated state losses exceeding IDR 300 trillion. This study employs a normative juridical method combined with qualitative policy analysis through statutory and conceptual approaches, complemented by a case study of Gorontalo Province. The findings reveal a clear gap between the normative design of people's mining regulation and its practical implementation. Nationally, 1,216 people's mining areas (Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR) have been designated, yet illegal mining persists. In Gorontalo, despite 63 designated WPR, only one people's mining permit (Izin Pertambangan Rakyat/IPR) has been issued. The study concludes that people's mining can support community welfare only through accelerated formalization,

strengthened regional capacity, integrated environmental safeguards, and effective central–local coordination in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUD 1945).

Keywords: welfare state, Pancasila, sustainable development, people's mining, mining regulation.

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional menganut konsep negara kesejahteraan, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mewajibkan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (United Nations, 1987). Dalam kerangka tersebut, kegiatan pertambangan tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Elkington, 1997; Krisdiana dan Satory, 2025).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pertambangan rakyat masih menghadapi berbagai tantangan hukum, kelembagaan, dan lingkungan yang bersifat persisten. Praktik informal, keterbatasan akses terhadap perizinan, degradasi lingkungan, serta lemahnya pengawasan kerap melemahkan kontribusi pertambangan rakyat terhadap kesejahteraan yang berkelanjutan (Yunus dan Salim, 2020). Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung hanya mendeskripsikan pengaturan regulatif tanpa menganalisis secara memadai implikasinya terhadap tujuan negara kesejahteraan, khususnya di negara berkembang yang berbasis pada ekonomi sumber daya alam (World Bank, 2017).

Pada tingkat nasional, keberlanjutan praktik pertambangan rakyat tanpa izin (PETI) mencerminkan besarnya kegagalan tata kelola di sektor pertambangan. Data pemerintah menunjukkan bahwa pertambangan ilegal telah menyebabkan kerugian penerimaan negara yang signifikan, yakni sekitar Rp1,9 triliun pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sekitar Rp3,5 triliun pada tahun 2022, disertai dengan estimasi biaya pemulihan lingkungan yang melebihi Rp1,5 triliun. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa dampak pertambangan ilegal tidak hanya terbatas pada ketidakpatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup beban fiskal

yang besar dan kerusakan ekologis jangka panjang yang pada akhirnya menggerus pencapaian tujuan negara kesejahteraan. Selain itu, lokasi PETI tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia dan berjumlah ribuan secara nasional, yang menegaskan bahwa praktik informal dalam pertambangan rakyat merupakan persoalan sistemik berskala nasional, bukan sekadar insiden lokal yang terisolasi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2025a).

Besarnya kegagalan tata kelola di sektor pertambangan Indonesia semakin terlihat melalui kasus korupsi yang melibatkan PT Timah, dengan estimasi kerugian negara melebihi Rp300 triliun. Sebagian besar kerugian tersebut dikaitkan dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan timah ilegal oleh masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Hal tersebut diperparah oleh lemahnya pengawasan regulatif serta tidak efektifnya pengendalian negara. Meskipun kasus PT Timah pada dasarnya berkaitan dengan kegagalan tata kelola korporasi, kasus ini sekaligus menyingkap ketidakmampuan struktural negara dalam mengendalikan eksploitasi sumber daya mineral, mencegah praktik pertambangan ilegal, serta melindungi kesejahteraan publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 (Ricky Fairuz Julio dan Sri Isnani Setyaningsih, 2025).

Kajian-kajian yang ada mengenai tata kelola pertambangan di Indonesia pada umumnya berfokus pada dinamika ekonomi politik, dampak lingkungan, dan kepatuhan regulasi, dengan penekanan yang dominan pada kegiatan pertambangan skala besar dan korporasi, khususnya pertambangan batubara. Literatur hukum kritis menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan kerap mencerminkan orientasi yang liberal atau neoliberal, yang mengutamakan kepastian investasi, penerimaan negara, dan keuntungan privat, sementara partisipasi masyarakat, keadilan sosial, dan kesejahteraan distributif cenderung terpinggirkan. Orientasi kebijakan semacam ini

telah melahirkan celah regulasi, degradasi lingkungan, konflik sosial, serta lemahnya penguasaan negara atas sumber daya alam (Irsan dan Utama, 2019). Akibatnya, pertambangan rakyat sering diposisikan semata-mata sebagai persoalan regulatif, seperti praktik ilegal akibat hambatan administratif atau sebagai risiko lingkungan, alih-alih dipahami sebagai mekanisme yang berlandaskan konstitusi, berakar pada Pasal 33 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Perspektif ini meninggalkan kesenjangan analitis yang signifikan dalam memahami pertambangan rakyat sebagai bagian integral dari arsitektur negara kesejahteraan Indonesia berbasis Pancasila (Citranu, 2020; Rahayu, Prabowo dan Faisal, 2021).

Kesenjangan antara instrumen hukum seperti penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan realitas empiris di lapangan, termasuk keberlanjutan praktik PETI dan besarnya kerugian lingkungan masih belum banyak dikaji secara mendalam dalam kaitannya dengan capaian negara kesejahteraan (Kandriana, 2026). Akibatnya, kontribusi pertambangan rakyat terhadap kesejahteraan masyarakat sering kali diasumsikan secara normatif, tanpa dievaluasi melalui analisis terpadu yang menghubungkan aspek hukum, implementasi kebijakan, dan data nasional secara komprehensif (Hapsari, Waris dan Alamasyah, 2024).

Bertolak dari kesenjangan analitis tersebut, berbagai studi kasus di tingkat regional semakin menunjukkan bahwa pertambangan rakyat kerap terhambat oleh kerangka regulasi yang belum memadai serta keterbatasan dukungan kelembagaan dalam proses formalisasi, seperti menelaah pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung, ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam mendorong meluasnya praktik pertambangan ilegal yang memperparah kerusakan lingkungan tanpa diiringi dengan distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat setempat (Sembiring dkk., 2023).

Temuan serupa juga muncul dari studi kasus di wilayah lain, seperti Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan

pertambangan rakyat khususnya penambangan emas, telah memicu degradasi lingkungan, risiko keselamatan kerja, serta konflik horizontal antarpelaku tambang akibat klaim lahan yang tidak teratur dan lemahnya standar keselamatan yang sering kali berbenturan dengan kepentingan sektor pariwisata (Adi dan Zuhairi, 2016).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, konsep hukum yang ditawarkan menekankan penerapan praktik berkelanjutan melalui sosialisasi regulasi pertambangan kepada masyarakat, penetapan WPR, penerbitan IPR yang diprioritaskan bagi koperasi guna memperkuat pengawasan, pembentukan lembaga pemantauan, pengaturan yang jelas mengenai kepemilikan lahan dan kegiatan penggalian untuk mencegah sengketa, serta pengelolaan limbah oleh perusahaan pengolahan dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan yang bersifat lokal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila karena mendorong terbentuknya struktur koperasi yang memperkuat pemberdayaan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sehingga mampu mentransformasi pertambangan informal menjadi kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan.

Meskipun demikian, sebagian besar analisis di tingkat regional masih bersifat terfragmentasi dan belum secara sistematis mengaitkan praktik pertambangan di tingkat lokal dengan implementasi kebijakan nasional serta kapasitas kelembagaan negara. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini menempatkan Provinsi Gorontalo sebagai studi kasus representatif. Di wilayah ini, penetapan WPR secara formal belum diimbangi dengan penerbitan izin dan dukungan kelembagaan yang efektif. Kondisi tersebut mengungkap adanya kendala struktural, administratif, dan fiskal yang membatasi terwujudnya capaian kesejahteraan dari kebijakan pertambangan rakyat.

Melengkapi perspektif regional tersebut, kebijakan hukum yang lebih luas di bidang pengelolaan pertambangan menegaskan perlunya kerangka kerja berbasis kesejahteraan yang bertumpu pada tata kelola demokratis, kaidah pertambangan yang baik, keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila, serta penegakan hukum yang

tegas terhadap pelanggaran lingkungan (Warsito, 2023). Unsur-unsur kunci dari kerangka tersebut meliputi penyederhanaan perizinan, pengelolaan tata guna lahan yang berkeadilan, perencanaan pembangunan daerah, kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan oleh perusahaan pertambangan. Langkah-langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya mineral, termasuk komoditas seperti nikel, benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan lokal dan tidak memperlebar ketimpangan (Mufti dan Fadillah, 2025).

Pada tataran konstitusional, seluruh kebijakan tersebut berakar pada ideologi negara kesejahteraan yang tertanam dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam, termasuk hasil pertambangan, guna memaksimalkan kemakmuran rakyat melalui perpaduan prinsip negara hukum dengan unsur-unsur sosialistik yang berorientasi pada pelayanan publik (Marilang, 2012). Pendekatan hibrida ini menempatkan negara tidak sekadar sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai agen pembuat kebijakan, pengatur, pengelola, dan pengawas. Dengan demikian, landasan ideologis ini memperkuat posisi pertambangan rakyat sebagai mekanisme untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif dan mendorong reformasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam dibandingkan kepentingan ekonomi kelompok elit.

Artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang telah diidentifikasi dengan memposisikan kembali pertambangan rakyat tidak semata-mata sebagai objek pengaturan, melainkan sebagai instrumen negara kesejahteraan berbasis Pancasila. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada integrasi teori negara kesejahteraan, pasal 33 UUD 1945, dan nilai-nilai Pancasila dalam analisis tata kelola pertambangan rakyat.

Secara normatif, penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan di tingkat nasional dengan menggunakan studi kasus Provinsi Gorontalo. Tujuannya adalah menilai sejauh

mana kerangka regulasi yang berlaku mampu mendukung atau justru menghambat pertambangan rakyat dalam menghasilkan capaian kesejahteraan yang konkret bagi masyarakat lokal, sekaligus mengidentifikasi reformasi tata kelola yang diperlukan agar kebijakan pertambangan selaras dengan tujuan konstitusional dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pertanyaan penelitian utama yang memandu kajian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan pertambangan rakyat dalam kerangka hukum Indonesia; (2) sejauh mana pertambangan rakyat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan; dan (3) tantangan apa saja yang menghambat implementasi kebijakan pertambangan rakyat secara efektif, serta bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan kualitatif untuk mengkaji pertambangan rakyat dalam sistem hukum Indonesia (Yunus dan Salim, 2020). Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual-analitis sebagaimana lazim diterapkan dalam penelitian hukum doktrinal (Suyanto, 2023), penelitian ini menganalisis ketentuan konstitusional, undang-undang pertambangan, peraturan pemerintah dan peraturan menteri, serta literatur ilmiah dan laporan kebijakan yang berkaitan dengan teori negara kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola sumber daya alam (United Nations Environment Programme, 2011).

Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum secara sistematis dan analisis konseptual untuk menilai koherensi kerangka regulasi pertambangan rakyat dengan prinsip negara kesejahteraan, nilai-nilai Pancasila, dan tujuan pembangunan berkelanjutan, agar efektivitas regulasi dipahami dalam pengertian normatif yang menitikberatkan pada koherensi hukum dan orientasi kebijakan, bukan pada penilaian empiris lapangan (World Bank, 2017).

KERANGKA TEORITIS

Teori Negara Kesejahteraan dan Pancasila

Konsep negara kesejahteraan menekankan tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara (United Nations, 1987). Dalam konteks Indonesia, konsep ini tidak dapat dipisahkan dari Pancasila, yang memuat nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kemakmuran bersama sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan (Elkington, 1997). Pasal 33 UUD 1945 memperkuat prinsip tersebut dengan menetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan orientasi negara kesejahteraan yang khas dengan menempatkan negara sebagai regulator, pengelola, dan pengawas dalam pemanfaatan sumber daya guna mencegah dominasi pasar dan ketimpangan sosial (Utomo dan Heliaantoro, 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam tidak dimaknai sebagai kepemilikan dalam pengertian hukum privat, melainkan sebagai tanggung jawab hukum publik untuk menjamin akses yang adil, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta distribusi manfaat yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pancasila semakin memperkuat kerangka konstitusional negara kesejahteraan tersebut dengan memberikan landasan etis dan ideologis bagi tata kelola ekonomi. Prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila menuntut agar kegiatan ekonomi, termasuk pertambangan, mengutamakan kesejahteraan kolektif dibandingkan kepentingan yang semata-mata berorientasi pada keuntungan (Dimyati dkk., 2021). Dalam perspektif ini, pertambangan rakyat dipandang sebagai bentuk partisipasi ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai kooperatif dan inklusif Pancasila, yang menekankan pemberdayaan, keadilan, dan solidaritas sosial, bukan akumulasi oleh pelaku yang padat modal.

Dengan demikian, kegagalan negara dalam menyediakan akses hukum dan dukungan

kelembagaan yang memadai bagi pertambangan rakyat dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan dari kewajiban negara kesejahteraan. Ketika masyarakat dikecualikan dari pemanfaatan sumber daya secara legal, praktik informal dan ilegal muncul bukan semata-mata sebagai persoalan kepatuhan hukum, melainkan sebagai konsekuensi struktural dari tata kelola yang belum berorientasi pada kesejahteraan (Rahayu dkk., 2024).

Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Sumber Daya Alam

Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan guna menjamin kesejahteraan jangka panjang (United Nations Environment Programme, 2011; Doman, 2020). Dalam tata kelola pertambangan, keseimbangan ini menjadi krusial untuk mencegah eksploitasi sumber daya yang hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi menimbulkan biaya sosial dan ekologis jangka panjang bagi masyarakat serta generasi mendatang (Holling, 1973). Oleh karena itu, pertambangan rakyat harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk menjamin keadilan antargenerasi dan ketahanan sosial (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019).

Dalam kerangka tata kelola sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai konsep lingkungan, tetapi juga sebagai paradigma hukum dan kebijakan yang bersifat normatif dalam mengarahkan intervensi negara di sektor industri ekstraktif. Oleh karena itu, negara dituntut untuk mengintegrasikan pemanfaatan ekonomi dengan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan melalui perancangan regulasi, pengawasan, serta penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki risiko ekologis tinggi (Arsil dan Ayuni, 2021).

Dalam konteks pertambangan rakyat, tantangan keberlanjutan semakin diperberat oleh keterbatasan akses terhadap teknologi, permodalan, dan mekanisme regulasi formal. Tanpa keterlibatan negara yang memadai, pertambangan rakyat berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, risiko keselamatan kerja, dan kerentanan sosial, yang pada akhirnya

menggerus tujuan kesejahteraan jangka panjang dan keadilan antargenerasi. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlanjutan dalam pertambangan rakyat tidak dapat dicapai semata-mata melalui pengaturan lingkungan, melainkan memerlukan langkah-langkah tata kelola yang bersifat afirmatif, seperti proses formalisasi, bantuan teknis, dan pengawasan berbasis komunitas (Nasir, Bakker dan van Meijl, 2023).

Lebih lanjut, prinsip keadilan antargenerasi mewajibkan generasi masa kini untuk mengelola sumber daya alam dengan cara menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial bagi generasi yang akan datang. Dalam tata kelola pertambangan, prinsip ini menuntut dimasukkannya perencanaan jangka panjang, partisipasi masyarakat, dan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka regulasi yang mengatur kegiatan pertambangan rakyat (Listiyani, Said dan Khalid, 2023). Dengan demikian, penyelarasan pertambangan rakyat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan akan memperkuat legitimasi kegiatan tersebut sebagai aktivitas ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan, sejalan dengan komitmen konstitusional terhadap keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertambangan Rakyat di Indonesia

Kerangka hukum pertambangan di Indonesia mengakui keberadaan pertambangan rakyat melalui skema perizinan khusus, antara lain melalui penetapan WPR dan penerbitan IPR, yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi penambang skala kecil (Yunus dan Salim, 2020). Instrumen-instrumen tersebut dimaksudkan untuk mengintegrasikan kegiatan pertambangan masyarakat ke dalam sistem hukum formal sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (United Nations, 1987; Putra *dkk.*, 2025).

Dalam praktiknya, banyak penambang rakyat masih beroperasi tanpa izin formal akibat hambatan administratif dan keterbatasan dukungan kelembagaan. Kondisi ini menempatkan penambang pada posisi yang rentan secara hukum dan mengurangi

efektivitas pengawasan negara, sehingga meningkatkan risiko lingkungan dan kecelakaan kerja yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (United Nations Environment Programme, 2011).

Pengaturan pertambangan rakyat di Indonesia disusun melalui suatu kerangka hukum yang bersifat hierarkis, yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan menteri. Kerangka ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, memprioritaskan proses formalisasi kegiatan pertambangan berbasis masyarakat, mencegah pertambangan ilegal, serta memastikan bahwa pertambangan rakyat berkontribusi terhadap kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 (Pemerintah Republik Indonesia, 1945; Widyaningrum dan Hamidi, 2024).

Pada tingkat undang-undang, dasar hukum pertambangan rakyat pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 20 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan di dalam WPR yang telah ditetapkan, sehingga legalitas kegiatan pertambangan rakyat secara langsung dikaitkan dengan penetapan wilayah secara spasial (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Pasal 24 selanjutnya mengatur bahwa wilayah yang telah menjadi lokasi kegiatan pertambangan rakyat tetapi belum ditetapkan secara formal wajib diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR, yang mencerminkan preferensi kebijakan pada pendekatan formalisasi dibandingkan kriminalisasi yang berorientasi pada penegakan hukum semata (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga mengatur instrumen perizinan pertambangan rakyat melalui IPR. Pasal 67 menetapkan bahwa IPR hanya dapat diberikan kepada penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat, sehingga menegaskan karakter pertambangan rakyat yang berbasis komunitas. Pasal 68 membatasi skala kegiatan IPR dengan menetapkan luas wilayah maksimal lima hektar bagi pemohon perseorangan dan sepuluh hektar bagi koperasi, dengan jangka waktu izin paling lama sepuluh

tahun yang dapat diperpanjang dua kali masing-masing selama lima tahun (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Selanjutnya, Pasal 73 memberikan kewenangan kepada menteri untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan rakyat, meliputi bimbingan teknis, pengembangan permodalan, dukungan pemasaran, serta pengawasan terhadap keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan kewajiban pascatambang (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengaturan mengenai pertambangan rakyat mengalami penyempurnaan yang signifikan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merinci kriteria wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WPR, meliputi keberadaan endapan mineral sekunder di sungai, endapan mineral logam primer dengan kedalaman maksimum 100 meter, endapan teras dan dataran banjir, luas WPR paling besar 100 hektar, penetapan jenis komoditas mineral yang akan ditambang, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Selanjutnya, Pasal 22A menjamin bahwa WPR yang telah ditetapkan tidak dapat diubah peruntukan ruangnya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga memberikan penguatan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan rakyat (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Penting untuk dicatat bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ruang lingkup komoditas yang dapat diusahakan melalui IPR tidak lagi mencakup batubara. Pertambangan rakyat dalam rezim IPR dibatasi hanya pada komoditas mineral sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga kegiatan pertambangan batubara tidak lagi termasuk dalam skema pertambangan rakyat pasca perubahan undang-undang tersebut (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Ketentuan normatif mengenai WPR dan IPR tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Peraturan ini menetapkan kewajiban prosedural dan teknis bagi pemegang IPR, antara lain kewajiban untuk memulai kegiatan pertambangan paling lambat tiga bulan sejak

izin diterbitkan serta menyusun rencana kerja pertambangan berdasarkan Dokumen Pengelolaan WPR yang disusun oleh menteri (Pemerintah Republik Indonesia, 2025). Rencana kerja pertambangan sekurang-kurangnya harus memuat metode penambangan, peralatan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan tenaga kerja, serta rencana pembiayaan. Untuk menjamin keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan, pemegang IPR secara tegas dilarang menggunakan bahan peledak, bahan berbahaya, dan metode penambangan bawah tanah bagi pemegang izin perseorangan, serta diwajibkan menerapkan kaidah pertambangan yang baik, khususnya dalam aspek keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan (Pemerintah Republik Indonesia, 2025).

Pengaturan tata ruang WPR selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Peraturan ini menegaskan kembali kriteria WPR sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sekaligus memperjelas pembagian peran kelembagaan dalam penetapan WPR. Dalam kerangka ini, gubernur menetapkan WPR di wilayah administrasinya melalui koordinasi dengan menteri serta bupati atau wali kota, dengan mempertimbangkan batas administratif dan ketersediaan anggaran provinsi. Kewenangan akhir untuk menetapkan WPR dan menyetujui Dokumen Pengelolaan WPR tetap berada pada menteri, sehingga menjamin adanya standardisasi terpusat terkait data teknis, penetapan batas wilayah, dan pengelolaan lingkungan (Pemerintah Republik Indonesia, 2023a).

Kewenangan penerbitan IPR didelegasikan kepada pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Melalui peraturan ini, pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk menerbitkan IPR sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang mencerminkan model desentralisasi terkendali dalam tata kelola pertambangan rakyat (Pemerintah Republik Indonesia, 2022a).

Pada tingkat implementasi teknis, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 berfungsi sebagai pedoman utama penyelenggaraan

pertambangan rakyat. Keputusan ini mengatur penyusunan dokumen pengelolaan WPR, tata cara dan persyaratan penerbitan IPR, standar teknis pertambangan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, kewajiban pelaporan, serta perencanaan reklamasi. Selain itu, keputusan menteri ini dilengkapi dengan enam lampiran yang memuat format dan templat rinci, meliputi dokumen WPR, permohonan izin, rencana kerja pertambangan, laporan berkala, pengelolaan teknis dan lingkungan, serta pengenaan luran Pertambangan Rakyat (IPERA) (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2024).

Penguatan aspek teknis dalam tata kelola pertambangan rakyat semakin dipertegas melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Dalam peraturan ini, mekanisme penerbitan IPR diatur secara lebih operasional, yaitu gubernur berwenang menerbitkan IPR berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang telah ditetapkan oleh menteri, dengan pembatasan luas maksimal 5 hektar untuk perseorangan dan 10 hektar untuk koperasi. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya standarisasi nasional yang mengintegrasikan perencanaan spasial, aspek kelembagaan, serta karakter komunitas dalam penyelenggaraan pertambangan rakyat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2025a).

Lebih lanjut, peraturan ini juga menegaskan dimensi tanggung jawab lingkungan secara lebih konkret dalam pelaksanaan IPR. Gubernur tidak hanya berperan sebagai penerbit izin, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dan pemulihan dampak, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Selain itu, pemegang IPR diwajibkan menempatkan jaminan reklamasi sebesar 10% dari setiap penjualan mineral, yang hanya dapat dicairkan setelah seluruh kewajiban reklamasi dipenuhi. Pengaturan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan normatif menuju mekanisme berbasis kewajiban finansial yang lebih terukur, sekaligus memperkuat peran negara dalam memastikan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari mandat negara kesejahteraan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2025b).

Instrumen fiskal penting dalam kerangka pertambangan rakyat adalah IPERA, yang diatur sebagai jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. IPERA didefinisikan sebagai pungutan daerah tingkat provinsi yang ditujukan untuk membiayai pengelolaan lingkungan dan pengawasan teknis kegiatan pertambangan rakyat. Besaran IPERA dihitung berdasarkan biaya pengelolaan wilayah, pengelolaan operasional, dan pengelolaan lingkungan, serta wajib dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola pertambangan rakyat yang berkelanjutan di tingkat provinsi (Pemerintah Republik Indonesia, 2022b, 2023b).

Secara keseluruhan, kerangka regulasi pertambangan rakyat di Indonesia menunjukkan desain hukum yang komprehensif dengan mengintegrasikan penetapan wilayah, pembatasan skala perizinan, standar teknis dan lingkungan, instrumen fiskal, serta koordinasi kelembagaan lintas tingkat pemerintahan. Melalui pembatasan skala kegiatan, pengecualian pertambangan batubara dari rezim IPR pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta pengarusutamaan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan dalam regulasi teknis, kerangka hukum ini memposisikan pertambangan rakyat sebagai bagian yang formal, teratur, dan berorientasi pada kesejahteraan dalam sistem tata kelola sumber daya mineral nasional.

Pertambangan Rakyat dan Kesejahteraan Masyarakat

Pertambangan rakyat menempati posisi strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dalam kerangka negara kesejahteraan, khususnya di negara berkembang yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia. Sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan, tata kelola sumber daya alam diharapkan mampu mendorong distribusi manfaat ekonomi yang adil, perlindungan sosial, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat lokal, dan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan fiskal atau investasi (Putra, 2021). Pertambangan rakyat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, serta penguatan

ekonomi lokal, terutama di wilayah pedesaan dan daerah kaya sumber daya (World Bank, 2017). Pengakuan hukum melalui perizinan juga dapat meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, teknologi, dan bantuan pemerintah, sehingga memperkuat inklusi ekonomi dan perlindungan sosial (Yunus dan Salim, 2020).

Pertambangan rakyat berpotensi memberikan berbagai kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat apabila diformalisasi secara hukum dan didukung oleh pengaturan kelembagaan yang memadai. Pertama, pertambangan rakyat menyediakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan pinggiran yang memiliki keterbatasan alternatif mata pencaharian. Kajian mengenai pertambangan rakyat skala kecil dan artisanal (*artisanal and small-scale mining/ASGM*) ilegal menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin di sekitar wilayah tambang. Salah satu studi mencatat bahwa 77% penambang yang terlibat dalam ASGM ilegal mengalami peningkatan kesejahteraan secara umum, yang menegaskan peran pertambangan sebagai sumber penghidupan yang krusial dalam konteks minimnya peluang ekonomi alternatif. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan lebih disebabkan oleh akses terhadap mata pencaharian berbasis pertambangan, bukan oleh sifat ilegal dari kegiatan tersebut (Meutia, Lumowa dan Sakakibara, 2022; Dinar dan Sutriadi, 2024). Formalisasi melalui penetapan WPR dan penerbitan IPR memperkuat kepastian hukum serta akses terhadap mekanisme dukungan negara, sehingga penambang dapat beroperasi tanpa risiko kriminalisasi sekaligus memperoleh bimbingan teknis, kerangka pengelolaan lingkungan, dan standar keselamatan kerja (Puluhulawa dan Harun, 2019).

Kedua, pertambangan rakyat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal melalui penguatan struktur ekonomi berbasis komunitas. Ketentuan bahwa pemegang IPR harus merupakan penduduk setempat atau koperasi, mendorong kepemilikan kolektif dan model ekonomi koperasi yang sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan dan nilai-nilai Pancasila mengenai gotong royong dan keadilan sosial (Taufiq, 2024). Apabila dikelola

secara efektif, struktur koperasi ini memungkinkan distribusi manfaat pertambangan yang lebih merata, mengurangi praktik perantara yang eksploitatif, serta meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam rantai nilai mineral.

Ketiga, pertambangan rakyat dapat mendukung tujuan kesejahteraan sosial melalui mekanisme fiskal dan kelembagaan yang tertanam dalam kerangka regulasi. Pengenaan pungutan khusus pertambangan rakyat, seperti retribusi daerah yang dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan dan pengawasan teknis, memungkinkan pendauran kembali penerimaan pertambangan ke dalam program kesejahteraan masyarakat, rehabilitasi lingkungan, dan penguatan kapasitas (Yusriwati, Alpiyandri dan Surya, 2023). Dalam perspektif negara kesejahteraan, mekanisme ini mencerminkan fungsi redistributif, yaitu keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam dikembalikan dalam bentuk barang publik dan perlindungan sosial di tingkat lokal. Bukti empiris dari Provinsi Lampung menunjukkan potensi tersebut. Peningkatan pengelolaan pendapatan pertambangan di tingkat provinsi berkontribusi pada kenaikan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan dan peningkatan indeks kesejahteraan, karena pendapatan dapat dihimpun dan dialokasikan kembali secara lebih efektif bagi kepentingan publik (Ahadis, 2020).

Meskipun demikian, kontribusi pertambangan rakyat terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat kondisional dan tidak terjadi secara otomatis. Dalam praktiknya, capaian kesejahteraan sangat bergantung pada efektivitas implementasi regulasi, kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, serta ketersediaan dukungan teknis dan finansial bagi penambang. Tanpa penetapan WPR yang efektif, penerbitan IPR yang tepat waktu, dan pengawasan yang konsisten, pertambangan rakyat berisiko tetap berada dalam kondisi informal, merusak lingkungan, dan rapuh secara ekonomi, sehingga justru melemahkan potensi kesejahteraannya (Buli, Bakri dan Febryano, 2018; Tawil, Tawil dan Syugiarto, 2026). Keterbatasan kapasitas teknis, hambatan akses pasar, serta degradasi lingkungan dapat menggerus kesejahteraan jangka panjang dan ketahanan sosial apabila mekanisme tata kelola tidak berjalan secara efektif (Holling, 1973;

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019).

Tantangan dan Implementasi Kebijakan

Tantangan utama dalam pengelolaan pertambangan rakyat meliputi lemahnya penegakan regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, serta kurangnya integrasi antara kebijakan pertambangan dan pengelolaan lingkungan (Yunus dan Salim, 2020). Kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan kerja semakin memperumit pencapaian tujuan kesejahteraan serta mengancam keberlanjutan jangka panjang (United Nations Environment Programme, 2011).

Implementasi kebijakan pertambangan rakyat di Indonesia menghadapi berbagai hambatan hukum dan praktis yang bersifat struktural dan telah mengakar, sehingga melemahkan efektivitasnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan. Lemahnya penegakan regulasi disebabkan oleh fragmentasi kewenangan dan penerapan hukum yang tidak konsisten, termasuk terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksanaannya (peraturan pemerintah (PP) 96/2021, PP 25/2023, dan peraturan presiden (Perpres) 55/2022). Dalam konteks ini, pemerintah provinsi yang telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan IPR dan menetapkan WPR sering menghadapi keterbatasan sumber daya, keahlian teknis, dan komitmen politik untuk melakukan pengawasan secara ketat. Kondisi tersebut berkontribusi pada terus berlangsungnya pertambangan rakyat informal atau PETI, sebagaimana terjadi di Bangka Belitung. Meskipun kewenangan penerbitan IPR telah didelegasikan, jumlah izin aktif masih sangat terbatas, hanya beberapa puluh IPR yang valid dari ribuan aktivitas pertambangan ilegal, sehingga memicu degradasi lingkungan secara luas (Sembiring *dkk.*, 2023).

Kesenjangan implementasi kebijakan ini tercermin dalam data nasional mengenai pertambangan rakyat ilegal (Gambar 1). Hingga Agustus 2021, tercatat sebanyak 2.741 lokasi PETI di seluruh Indonesia, yang menunjukkan bahwa pertambangan informal merupakan masalah struktural yang meluas, bukan sekadar kegagalan penegakan hukum

yang bersifat insidental. Persistensi PETI dalam skala sebesar ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi semata tidak memadai apabila tidak disertai dengan kapasitas kelembagaan yang efektif, kesiapan administratif, serta jalur legal yang mudah diakses bagi masyarakat penambang (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2025a).

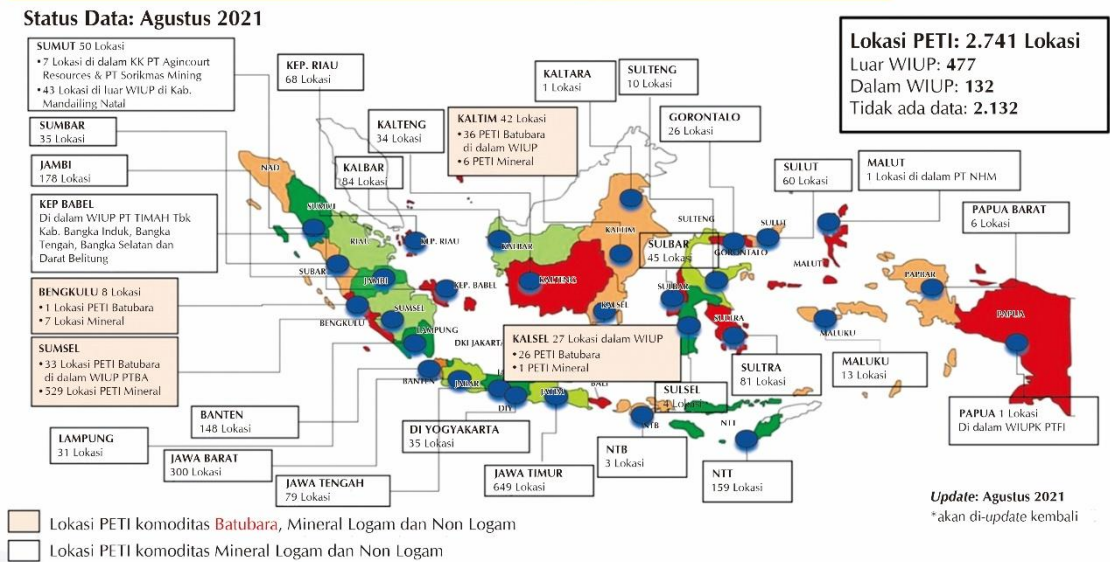
Keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah semakin memperparah kondisi tersebut. Kantor-kantor pemerintah provinsi dan kabupaten sering kali mengalami kekurangan personel, keterbatasan anggaran, serta minimnya pelatihan khusus dalam pengawasan pertambangan, penilaian dampak lingkungan, maupun fasilitasi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam penetapan WPR, seperti lambannya proses pemetaan dan persetujuan WPR meskipun telah ada mandat hukum, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah pusat (Indonesia Mining Institute, 2018). Selain itu, kurangnya integrasi antara kebijakan pertambangan dan pengelolaan lingkungan menciptakan sekat-sekat regulasi. Izin pertambangan diterbitkan tanpa keselarasan yang memadai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peraturan lingkungan hidup, seperti kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Akibatnya, terdapat kegiatan pertambangan yang berlangsung di kawasan sensitif secara ekologis tanpa rencana reklamasi atau pemulihan pascatambang yang memadai, sehingga memperpanjang kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko keselamatan kerja, termasuk kondisi kerja yang tidak aman dan paparan terhadap zat beracun (Spiegel, 2012; Indonesia Mining Institute, 2018).

Dampak dari kelemahan kelembagaan dan regulasi tersebut terlihat jelas di Provinsi Gorontalo, yang mencerminkan bagaimana kesenjangan implementasi yang telah berlangsung lama terus membentuk tata kelola pertambangan di tingkat daerah. Hingga Agustus 2021, Provinsi Gorontalo memiliki 26 lokasi PETI sebagaimana dalam Gambar 1, yang menunjukkan tingginya tingkat informalitas sebelum percepatan kebijakan formalisasi dilakukan. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan WPR sebagai bagian dari strategi formalisasi. Secara nasional hingga

tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 1.216 blok WPR sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2, dengan 63 blok WPR berada di Provinsi Gorontalo. Data tersebut menunjukkan bahwa Gorontalo termasuk

salah satu provinsi yang memperoleh alokasi WPR relatif signifikan dalam kebijakan nasional formalisasi pertambangan rakyat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2025b).

LOKASI PERTAMBANGAN TANPA IZIN (2.741 LOKASI)



Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2025)

Gambar 1. Distribusi lokasi PETI di Indonesia (Agustus 2021)

PENETAPAN BLOK WPR DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN WPR				
WPR YANG TELAH DITETAPKAN				
No	PROVINSI	Jumlah IPR Update MODI Juni 2025	BLOK WPR	LUAS WPR (Ha)
1	Banten		1	9,71
2	Kep. Bangka Belitung		123	8.568,35
3	D.I. Yogyakarta	5	138	5.600,05
4	Gorontalo	1	63	5.502,42
5	Jambi		117	7.030,46
6	Jawa Barat		73	1.867,22
7	Jawa Timur		322	6.937,78
8	Kalimantan Barat	2*	199	11.848,00
9	Kepulauan Riau	2	4	127,04
10	Maluku	6*	2	95,21
11	Maluku Utara		22	315,90
12	Nusa Tenggara Barat		60	1.469,84
13	Nusa Tenggara Timur	1*	1	15,98
14	Papua		25	2.459,16
15	Papua Barat		1	3.746,21
16	Riau		34	9.216,96
17	Sumatera Barat		3	24,91
18	Sumatera Utara		9	355,50
19	Sulawesi Utara		1	30,86
20	Sulawesi Tengah		18	1.407,58
	Sulawesi Barat	1		
Grand Total		18	1.216	66.609,16

PENYUSUNAN DOKUMEN WPR 2022 - 2024			
• Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR berdasarkan blok yang diusulkan oleh pemerintah provinsi			
No	PROVINSI	DOK. WPR (BLOK)*	PENETAPAN DOKUMEN PENGELOLAAN WPR
TAHUN 2022			Kepmen 174.K/2024, DIKTUM KESEBELAS: dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat yang telah disusun oleh Menteri dinyatakan tetap berlaku dan dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemberian Izin Pertambangan Rakyat
1	D.I. Yogyakarta	90	
2	Jawa Barat	52	
3	Kalimantan Barat	69	
TAHUN 2023			
4	Kep. Bangka Belitung	36	Kepmen No. 149.K/2024
5	Jambi	4	Kepmen No. 151.K/2024
6	Maluku	2	Kepmen No. 148.K/2024
7	Riau	30	Kepmen No. 152.K/2024
8	Sulawesi Tengah	6	Kepmen No. 150.K/2024
9	Sumatera Utara	7	Kepmen No. 153.K/2024
TAHUN 2024			
10	Gorontalo	10	Kepmen No. 192.K/2025
11	Nusa Tenggara Barat	16	Kepmen No. 194.K/2025
12	Jawa Timur	5	Kepmen No. 193.K/2025
TAHUN 2025			
*mengikuti usulan rencana dari masing-masing provinsi			
Grand Total		327	Ket: Tahun 2022-2024 = 327 Blok

*) Terbit setelah penetapan PP 96/2021

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2025)

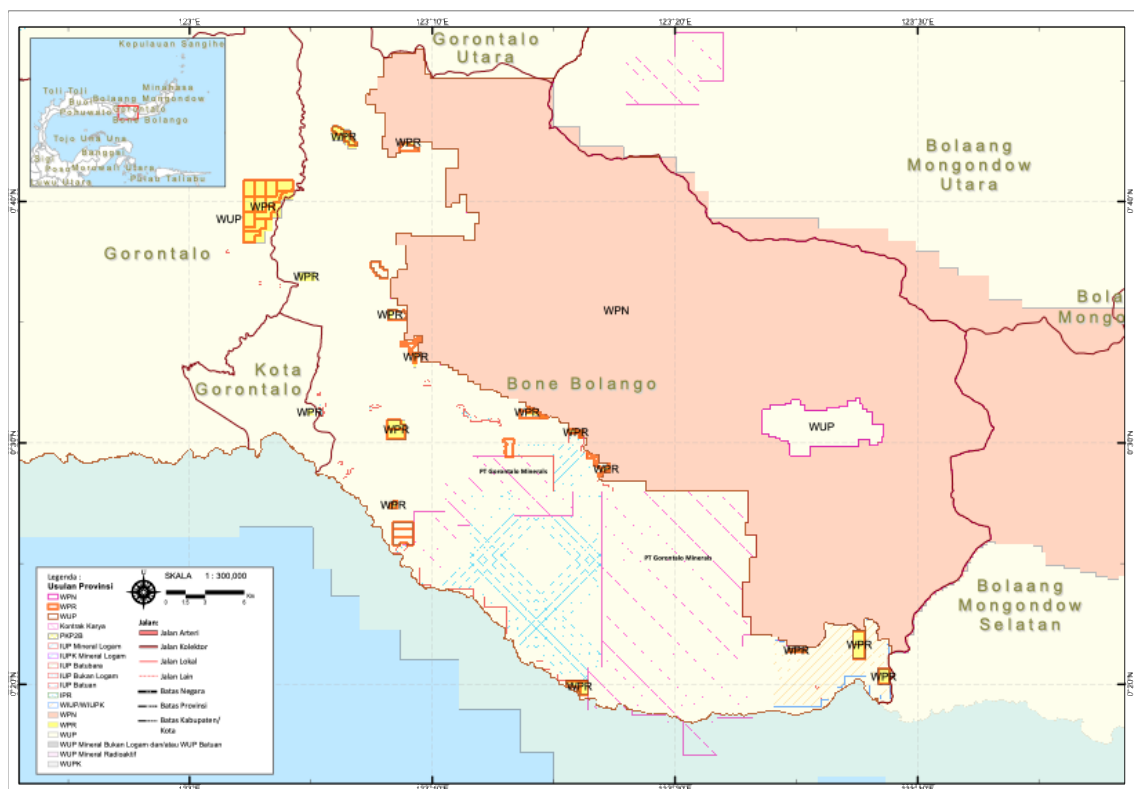
Gambar 2. Penetapan WPR dan penyusunan dokumen pengelolaan WPR di Indonesia (2022–2025).

Distribusi spasial WPR di Provinsi Gorontalo juga menunjukkan bahwa wilayah pertambangan rakyat terkonsentrasi pada beberapa kawasan yang memiliki aktivitas pertambangan masyarakat yang telah berlangsung lama, khususnya di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango sebagaimana terlihat dalam Gambar 3. Peta tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi dan mengintegrasikan area-area pertambangan masyarakat ke dalam kerangka tata ruang pertambangan formal. Dengan demikian, secara normatif tersedia basis spasial yang cukup untuk mendukung proses legalisasi melalui penerbitan IPR serta pengawasan lingkungan dan teknis kegiatan pertambangan rakyat.

Meskipun penetapan WPR telah dilakukan secara formal, penerbitan izin pertambangan tetap sangat terbatas, dengan hanya satu IPR yang diterbitkan di provinsi tersebut. Urutan temporal ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi regulasi telah memperluas kerangka spasial formal bagi pertambangan rakyat,

berbagai kendala kelembagaan dan administratif masih menghambat penerjemahan kebijakan tersebut ke dalam proses legalisasi yang efektif serta pencapaian hasil kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2025b).

Respons penegakan hukum terhadap pertambangan rakyat ilegal di Gorontalo selama ini cenderung mengandalkan pendekatan pidana yang represif, dengan memposisikan aktivitas PETI terutama sebagai tindak pidana pertambangan, bukan sebagai persoalan tata kelola sosial-ekonomi. Studi mengenai penanganan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di wilayah hukum Kepolisian Daerah Gorontalo menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana menghadapi berbagai kendala yang berulang, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, ketergantungan ekonomi masyarakat lokal terhadap aktivitas pertambangan, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan otoritas administratif. Akibatnya,



Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2025)

Gambar 3. Distribusi ruang WPR dan zona pertambangan di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango.

langkah-langkah represif semata terbukti tidak efektif untuk menekan PETI secara berkelanjutan, karena tidak menyentuh faktor-faktor struktural seperti keterbatasan akses legal terhadap izin pertambangan, minimnya alternatif mata pencaharian, serta lambannya proses formalisasi melalui mekanisme WPR dan IPR.

Kondisi ini memperkuat argumen bahwa PETI tidak semata-mata harus dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum, melainkan sebagai indikator kegagalan kebijakan dan kelembagaan dalam mengimplementasikan tata kelola pertambangan rakyat yang berorientasi pada kesejahteraan (Pakaya, Puluhulawa dan Achir, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PETI di Gorontalo tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum oleh masyarakat lokal, melainkan sebagai manifestasi kegagalan kebijakan dalam menerjemahkan regulasi pertambangan yang berorientasi pada kesejahteraan ke dalam kerangka hukum yang mudah diakses, dapat ditegakkan, dan didukung secara memadai. Dalam ketiadaan penerbitan izin yang tepat waktu, kapasitas fiskal yang memadai, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan, masyarakat akhirnya mengandalkan pertambangan informal sebagai strategi bertahan hidup, meskipun aktivitas tersebut membawa risiko kerusakan lingkungan, bahaya keselamatan kerja, dan hilangnya potensi penerimaan negara (Hatu, Latore dan Lapasaw, 2024).

Oleh karena itu, reformasi kebijakan perlu difokuskan pada penyederhanaan prosedur perizinan, penguatan fungsi pengawasan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta integrasi perlindungan lingkungan ke dalam tata kelola pertambangan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan implementasi kebijakan yang koheren dan efektif, sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019).

Untuk menjawab tantangan tersebut secara hukum dan praktis, reformasi harus memprioritaskan percepatan dan penyederhanaan proses WPR dan IPR melalui

platform digital untuk pengajuan dan pemantauan perizinan, misalnya dengan pengembangan sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) untuk pelacakan secara *real time*; pengurangan lapisan birokrasi guna mempercepat penetapan WPR dengan target cakupan penuh wilayah prioritas dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun melalui penetapan tenggat waktu wajib dalam revisi peraturan pemerintah; serta penguatan kapasitas kelembagaan melalui program pelatihan khusus bagi perangkat daerah di bidang pertambangan terkait audit lingkungan, standar keselamatan, dan fasilitasi masyarakat.

Perlindungan lingkungan harus diwajibkan secara tegas dalam setiap persetujuan IPR, termasuk kewajiban penyusunan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) atau AMDAL, penerapan teknologi bebas merkuri sesuai dengan kewajiban Konvensi Minamata, serta rencana reklamasi yang mengikat dan didanai sebagian melalui IPERA, dengan pemanfaatan dana yang dipagari secara khusus untuk rehabilitasi lingkungan dan program kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal (Meutia, Lumowa dan Sakakibara, 2022).

Penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui pembentukan satuan tugas ataupun komite pemantauan multipihak yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan kalangan akademisi, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap ketidakpatuhan, seperti pencabutan izin secara otomatis dan pengenaan sanksi pidana bagi pelanggaran berulang sebagaimana diatur dalam Pasal 158–164 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kapasitas masyarakat juga perlu ditingkatkan, mencakup kewajiban pembentukan koperasi bagi pemegang IPR, sebagaimana telah didorong dalam regulasi yang berlaku, untuk memperkuat posisi tawar, memperluas akses terhadap pembiayaan dan teknologi, serta menumbuhkan tanggung jawab kolektif dalam penerapan standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus dilembagakan melalui pedoman yang mengikat, pelaksanaan audit bersama, serta pemberian insentif fiskal, misalnya skema bagi hasil yang

lebih tinggi bagi provinsi dengan tingkat kepatuhan yang baik (Zamrah dan Redi, 2025).

Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keselarasan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila dan negara kesejahteraan, sekaligus mendorong terwujudnya keadilan antargenerasi. Apabila reformasi tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten, pertambangan rakyat berpotensi bertransformasi dari sumber kerentanan menjadi kontributor yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan nasional maupun kesejahteraan masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Pertambangan rakyat diposisikan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan manfaat redistributif yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan semangat gotong royong. Namun, penelitian menunjukkan potensi kesejahteraan dari pertambangan rakyat tidak merata dan sangat bergantung pada efektivitas tata kelola. Aktivitas PETI masih menjadi masalah sistemik akibat lemahnya dukungan kelembagaan, pengawasan yang tidak efektif, dan terbatasnya akses terhadap perizinan formal, sehingga memperparah degradasi lingkungan, risiko keselamatan kerja, dan konflik sosial.

Oleh karena itu, reformasi tata kelola yang komprehensif merupakan prasyarat mutlak untuk mentransformasikan pertambangan rakyat menjadi instrumen negara kesejahteraan yang efektif. Reformasi tersebut perlu memprioritaskan percepatan dan penyederhanaan proses WPR dan IPR melalui sistem perizinan dan pemantauan berbasis digital, integrasi wajib perlindungan lingkungan termasuk penerapan praktik bebas merkuri dan reklamasi yang didanai melalui IPERA, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah secara berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang didukung oleh mekanisme pengawasan multipihak.

Penerapan langkah-langkah tersebut secara holistik dapat menggeser pertambangan rakyat dari aktivitas yang rentan dan informal menjadi

mekanisme yang berkelanjutan dan inklusif, yang mengoperasionalkan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, memajukan kesejahteraan bersama, dan menjamin keadilan antargenerasi sesuai dengan komitmen konstitusional Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Diaktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, yang telah membantu serta berpartisipasi aktif dalam penelitian ini. Apresiasi disampaikan kepada rekan-rekan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM yang banyak membantu pengambilan data untuk penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D.P. dan Zuhairi, A. (2016) "Konsep hukum pertambangan rakyat (studi di Kabupaten Lombok Barat)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(1). Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v4i1.421>.
- Ahadis, H. (2020) "Mining regulation and its impact on public welfare," *International Journal of GEOMATE*, 19(72), hal. 225–230. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21660/2020.72.9404>.
- Arslil, F. dan Ayuni, Q. (2021) "Understanding natural resources clause in Indonesia Constitution," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 940(1), hal. 012040. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012040>.
- Buli, W., Bakri, S. dan Febryano, I.G. (2018) "Kelembagaan pertambangan batubara di hutan rakyat," *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), hal. 81–90. Tersedia pada: <https://doi.org/10.23960/jsl3681-90>.
- Citrano, C. (2020) "Izin pertambangan rakyat dalam konteks penerapan sanksi pidana," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), hal. 40–71. Tersedia pada: <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/679>.
- Dimiyati, K. dkk. (2021) "Indonesia as a legal welfare state: a prophetic-transcendental basis,"

- Heliyon*, 7(8), hal. e07865. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>.
- Dinar, M. dan Sutriadi, R. (2024) "Ketidakselarasan kebijakan formalisasi pertambangan rakyat sebagai penghambat pembangunan wilayah," *Journal PEP Bandung*, 1(2), hal. 16–31. Tersedia pada: <https://doi.org/10.65706/gm.v1i2.35>.
- Doman, D. dan Doman, N. (2020) "Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan dalam peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan dalam rangka PSN pasca pengesahan Perpres 66/2020," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), hal. 71–97. Tersedia pada: <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.222>.
- Elkington, J. (1997) "Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business," *Capstone* [Preprint]. Tersedia pada: <https://proppg.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/11/2016/10/Referencia-de-Lilian-Giesta-Triple-bottom-line-in-21-century-2.pdf>.
- Hapsari, N., Waris, I. dan Alamasyah, N. (2024) "Implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan minerba di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu," *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(5), hal. 240–253. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62335/er90st86>.
- Hatu, D.R.R., Latore, S. dan Lapasaw, M.R. (2024) "Strategi bertahan hidup penambang emas di Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara," *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 7(2), hal. 822–829. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33627/es.v7i2.3063>.
- Holling, C.S. (1973) "Resilience and stability of ecological systems," *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4(1), hal. 1–23. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245>.
- Indonesia Mining Institute (2018) *Report on Indonesia mining sector diagnostic*. Tersedia pada: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/704581575962514304/pdf/Report-on-Indonesia-Mining-Sector-Diagnostic.pdf>.
- Irsan, I. dan Utama, M. (2019) "The political law on coal mining in the fulfilment of people's welfare in Indonesia," *Sriwijaya Law Review*, hal. 11–25. Tersedia pada: <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss1.202.p11-25>.
- Kandriana, M. (2026) "Evaluasi implementasi Pasal 33 UUD 1945 terhadap pengelolaan kekayaan alam nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(11).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2024) *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang pedoman penyelenggaraan izin pertambangan rakyat*.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2025a) *Pengelolaan pertambangan rakyat: penetapan WPR dan IPR [paparan]*. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2025b) *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan*.
- Krisdiana, F.N.G. dan Satory, A. (2025) "Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program corporate social responsibility bagi masyarakat di perbatasan Indonesia–Malaysia Provinsi Kalimantan Utara," *Community Service Journal of Economics Education*, 4(1), hal. 108. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24014/csjee.v4i1.37498>.
- Listiyani, N., Said, M.Y. dan Khalid, A. (2023) "Strengthening reclamation obligation through mining law reform: Indonesian experience," *Resources*, 12(5), hal. 56. Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/resources12050056>.
- Marilang, M. (2012) "Ideologi welfare state konstitusi: hak menguasai negara atas barang tambang," *Jurnal Konstitusi*, 9(2), hal. 259. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31078/jk922>.
- Meutia, A.A., Lumowa, R. dan Sakakibara, M. (2022) "Indonesian artisanal and small-scale gold mining—a narrative literature review," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(7), hal. 3955. Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/ijerph19073955>.
- Mufti, I.S. dan Fadillah, D. (2025) "Analisis keberhasilan program corporate social responsibility pada perusahaan Harita Nickel dalam memberdayakan masyarakat di Pulau

- Obi," *Borobudur Communication Review*, 5(1), hal. 25–47.
- Nasir, M., Bakker, L. dan van Meijl, T. (2023) "Environmental management of coal mining areas in Indonesia: the complexity of supervision," *Society & Natural Resources*, 36(5), hal. 534–553. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2180818>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2019) *Good governance for critical infrastructure resilience*. OECD Publishing.
- Pakaya, A., Puluhulawa, M.R.U. dan Achir, N. (2024) "Penanggungan terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di wilayah hukum Kepolisian Daerah Gorontalo," *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 1(2), hal. 08–25. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62951/jpm.v1i2.183>.
- Pemerintah Republik Indonesia (1945) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2009) *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2020) *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2022a) *Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836)*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2022b) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2023a) *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873)*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2023b) *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2025) *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Nega)*.
- Puluhulawa, F. dan Harun, A.A. (2019) "Policy formalization of artisanal and small-scale gold mining (ASGM) post-ratification of Minamata Convention for sustainability (case study of ASGM Gorontalo)," *E3S Web of Conferences*. Diedit oleh Hadiyanto, Budi Warsito, dan Maryono, 125, hal. 02006. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912502006>.
- Putra, M.D. (2021) "Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila," *Likhitaprajna Jurnal ilmiah*, 23(2), hal. 139–151. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.
- Putra, R.II. dkk. (2025) "Analisis dampak pertambangan tanpa izin (PETI) batu andesit di Desa Tasikmalaya Kabupaten Rejang Lebong," *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 4(3), hal. 332–344. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55123/insologi.v4i3.5269>.
- Rahayu, D.P. dkk. (2024) "Countering illegal tin mining with a legal formulation of law based on local wisdom in Bangka Belitung, Indonesia," *Cogent Social Sciences*, 10(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2311053>.
- Rahayu, D.P., Prabowo, M.S. dan Faisal, F. (2021) "Negara: antara pengusaha tambang dan tambang rakyat," *Jurnal Yudisial*, 14(2), hal. 185. Tersedia pada: <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.492>.
- Ricky Fairuz Julio dan Sri Isnani Setyaningsih (2025) "Mega korupsi tata niaga timah Rp 300 triliun: analisis pelanggaran prinsip Pancasila dan

- etika tata kelola dalam pengelolaan sumber daya alam," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(4), hal. 113–129. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1238>.
- Sembiring, Y.S.R. dkk. (2023) "Akselerasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat dalam formulasi kebijakan pertambangan pasca UU No. 3 Tahun 2020 di Bangka Belitung," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), hal. 457–464.
- Spiegel, S.J. (2012) "Governance institutions, resource rights regimes, and the informal mining sector: regulatory complexities in Indonesia," *World Development*, 40(1), hal. 189–205. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.05.015>.
- Suyanto, D. (2023) *Metode penelitian hukum pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. Unigres Press. Tersedia pada: [http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Taufiq, M. (2024) "Korelasi pengelolaan pertambangan dengan cita-cita negara hukum kesejahteraan," *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(3), hal. 265–273. Tersedia pada: <https://doi.org/10.51878/social.v4i3.3318>.
- Tawil, Y.P., Tawil, M. dan Syugiarto (2026) "Evaluasi kebijakan pertambangan Poboya," *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 13(1), hal. 37–44.
- United Nations (1987) *Report of the world commission on environment and development: our common future*. Tersedia pada: <https://digitallibrary.un.org/record/139811?view=pdf>.
- United Nations Environment Programme (2011) *Towards a green economy: pathways to sustainable development and poverty eradication*. UNEP. Tersedia pada: <https://www.unep.org/resources/report/towards-green-economy-pathways-sustainable-development-and-poverty-eradication-10>.
- Utomo, R.G.P. dan Heliaantoro, H. (2024) "Implementation of article 33 paragraphs 2 and 3 of the 1945 Constitution in granting concessions for natural resource management to foreign companies from international private law perspective: a case study of PT XYZ," *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 2(2), hal. 26–39. Tersedia pada: <https://doi.org/10.38035/gijlss.v2i2.202>.
- Warsito (2023) "Legal policy for community welfare based mining management," *International Journal of Sustainability in Research*, 1(4), hal. 221–232. Tersedia pada: <https://doi.org/10.59890/ijsr.v1i4.699>.
- Widyaningrum, T. dan Hamidi, M.R. (2024) "Pembaruan hukum pertambangan mineral dan batubara menuju keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia," *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), hal. 11–22. Tersedia pada: <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>.
- World Bank (2017) *Managing coal mine closures: achieving a just transition for all*. Tersedia pada: <https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/publication/managing-coal-mine-closure>.
- Yunus, A.R. dan Salim, E. (2020) "Legal governance of people's mining in Indonesia: challenges and opportunities," *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), hal. 145–162.
- Yusriwanti, Y., Alpiyandri, A. dan Surya, R.Z. (2023) "Tinjauan teknis potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(3), hal. 207–214. Tersedia pada: <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.322>.
- Zamrah, A. dan Redi, A. (2025) "Renewal of people's mining business permit regulations as an instrument for improving community welfare," *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(3), hal. 1293–1301. Tersedia pada: <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.621>.

